



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 52) ✕

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
4. Bupati adalah Bupati Malaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT.Bank NTT adalah BUMD milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
11. Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pemanfaatan modal usaha daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.


13. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah merupakan suatu dokumen yang memuat pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah, meliputi :
- a. Pendahuluan;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - d. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. 


Ditetapkan di Betun
pada tanggal 2 November 2016


BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, 


DONATUS BERE

A. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan Negara dan pengelolaan keuangan Daerah ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan, baik keuangan Negara maupun keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien diperlukan aturan yang komprehensif dan terpadu sejalan dengan tujuan dan tuntutan perkembangan yang terjadi agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka kondisi keuangan daerah mengalami defisit anggaran. Defisit tersebut harus ditutupi dengan pos pembiayaan netto. Dan apabila pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka kondisi keuangan daerah mengalami surplus anggaran. Surplus tersebut dapat dipergunakan untuk pembayaran utang jangka panjang dan investasi daerah pada pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan meliputi:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Penerimaan pinjaman daerah;
4. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan meliputi:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran pokok utang;
4. Pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto. Pembiayaan netto dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran dan atau dimanfaatkan untuk investasi daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Malaka mengalokasikan anggaran pada pos pembiayaan yaitu investasi parmanen dalam bentuk penyertaan modal pada PT.Bank NTT dan investasi non permanen dalam bentuk pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan anggota DPRD Kabupaten Malaka.

Oleh karena itu, untuk mempermudah pelaksanaannya maka disusun petunjuk pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme dan tata cara investasi pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 52)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan/rujukan dalam pengelolaan penyertaan modal (investasi) daerah dan pemberian pinjaman daerah melalui pos pembiayaan daerah Kabupaten Malaka.
- b. Untuk menjamin terciptanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka ini meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi parmanen berupa penyertaan modal pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur.
2. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi yang bersifat non permanen berupa pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dibutuhkan dukungan penanaman modal untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya. Inventasi parmanen sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud adalah PT. Bank Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1982 yang telah beberapa kali diubah, terakhir mengalami perubahan bentuk dari Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.

Penyertaan Modal kepada PT. Bank NTT

Penyertaan modal kepada PT. Bank NTT merupakan bagian dari investasi permanen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, menyerap banyak tenaga kerja lokal, memberdayakan sebagian besar sumber daya lokal dan memberikan kontribusi bagi pelayanan publik khususnya dalam bidang perbankan.

Penyertaan modal daerah sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk mendorong dan memajukan BUMD untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan penerimaan daerah. Sedangkan tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank NTT dalam bentuk uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) per tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020.

Tata cara penyertaan modal kepada PT. Bank NTT diatur sebagai berikut:

1. Setelah penetapan APBD atau APBD Perubahan, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PT. Bank NTT tentang rencana penyertaan modal daerah yang pelaksanaannya dibuat dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank NTT.
2. Rencana penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PT. Bank NTT dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
3. Dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (*business plan*) pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham.
4. Dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
5. Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Kepala SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris Perusahaan.

Pemeriksaan

Bupati melalui Inspektorat setiap tahun dapat meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban PT. Bank NTT. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Pelaporan

PT. Bank NTT wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar serta laporan kinerja perusahaan setelah penutupan buku atau per 31 Desember tahun berkenaan. PT. Bank NTT juga wajib menyampaikan laporan akumulasi penyertaan modal sampai dengan keadaan terakhir.

Pembagian Hasil Usaha

PT. Bank NTT wajib menyetor hasil pembagian laba/keuntungan kepada Pemerintah Daerah sesuai besaran saham yang dimiliki Pemerintah Daerah dari laba/keuntungan yang diperoleh sesuai perjanjian kerjasama yang ditandatangani bersama. Hasil laba/keuntungan tersebut disetor ke Kas Daerah dalam bentuk deviden. ✕

BAB III PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

3.1. Pemberian Kredit Kendaraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

a. Pemberian Kredit Kendaraan Roda 2 (dua)

Pemberian kredit kendaraan roda 2 (dua) ditujukan bagi PNS yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka.

Ketentuan pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Plafon kredit yang diberikan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang.
2. Pengembalian kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun ditambah bunga kredit sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dipotong langsung dari penghasilan per bulan PNS yang bersangkutan.

3. Apabila PNS penerima kredit menghendaki type/merk kendaraan yang nilainya melebihi plafon kredit sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka kelebihan nilai/harga kendaraan tersebut menjadi tanggung yang bersangkutan.

4. Syarat-syarat calon penerima kredit kendaraan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- a. surat keterangan aktif sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Malaka dari pimpinan SKPD;
- b. terdaftar sebagai PNS Kabupaten Malaka yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan;
- c. menandatangani surat pernyataan dengan persetujuan isteri/suami yang menyatakan bahwa :
 1. bersedia mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas;
 2. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila tidak melunasi angsuran kredit beserta bunganya;
 3. apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia dan keadaan lain diluar kekuasaannya (*keadaan kahar*), PNS yang bersangkutan bersedia melunasi angsuran kredit dengan menunjuk ahli waris.

- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;

- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri/suami.

b. Pemberian Kredit Kendaraan Roda 4 (empat)

Pemberian kredit kendaraan roda 4 (empat) ditujukan bagi para anggota DPRD Kabupaten Malaka dan Pejabat Eselon II dan III atau PNS Golongan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Ketentuan pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Plafon kredit yang diberikan setinggi-tingginya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per orang.

2. Pengembalian kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun atau disesuaikan dengan masa aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka dan paling lama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun bagi PNS Kabupaten Malaka, ditambah bunga kredit sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dipotong langsung dari penghasilan per bulan anggota DPRD dan PNS yang bersangkutan atau lain-lain penghasilan yang sah.
3. Apabila anggota DPRD dan PNS penerima kredit menghendaki type/merk kendaraan yang nilainya melebihi plafon kredit sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka kelebihan nilai/harga kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
4. Syarat-syarat calon penerima kredit kendaraan roda 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka atau PNS Kabupaten Malaka yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan;
 - b. menandatangani surat pernyataan dengan persetujuan isteri/suami yang menyatakan bahwa :
 1. bersedia mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas;
 2. bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila tidak melunasi angsuran kredit beserta bunganya;
 3. bersedia menjaminkan salah satu bukti sah kepemilikan hak baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 4. bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, diberhentikan atau pergantian antar waktu dan keadaan lainnya diluar kekuasaannya (*keadaan kahar*), maka yang bersangkutan bersedia melunasi sisa angsuran dengan menunjuk ahli waris.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri/suami.

Tata Cara Pemberian Pinjaman Kredit dan Pengembalian Pinjaman diatur sebagai berikut:

1. Setelah penetapan APBD atau APBD Perubahan, Pemerintah Daerah melalui kepala SKPKD menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan SKPD tentang rencana pemberian pinjaman kredit kendaraan bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka.
2. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman kredit serta daftar type/merk dan harga kendaraan yang diperoleh dari perusahaan penyedia kendaraan.
3. Pimpinan SKPD mengirimkan surat persetujuan terhadap calon penerima kredit disertai pilihan type/merk, harga dan warna kendaraan.
4. Tim kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi calon penerima pinjaman kredit untuk kemudian merekomendasikan berhak tidaknya calon tersebut.
5. Berdasarkan rekomendasi tim kerja sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas, Pemerintah Daerah menyurati perusahaan penyedia kendaraan untuk menyediakan kendaraan sesuai pilihan calon penerima kredit.

6. Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPKD memproses pembayaran kredit kendaraan kepada perusahaan penyedia kendaraan dengan mekanisme langsung (LS) dilampirkan dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malaka atau PNS pada Pemerintah Kabupaten Malaka yang ditandatangani pimpinan SKPD dilampirkan dengan foto copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan;
 - b. Surat pernyataan penerima kredit dengan persetujuan isteri/suami;
 - c. Foto copy KTP penerima kredit;
 - d. Foto copy KTP isteri/suami;
 - e. Surat pemberitahuan/permintaan daftar merk/type dan harga kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan penyedia kendaraan;
 - f. Surat balasan dari perusahaan penyedia kendaraan yang mencantumkan daftar merk/type dan harga kendaraan;
 - g. Surat permohonan penyediaan kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan penyedia kendaraan sesuai merk/type dan harga pilihan penerima kredit;
 - h. Surat dari perusahaan penyedia kendaraan tentang kesediaan mengadakan kendaraan sesuai merk/type yang telah disepakati.
7. Kepala SKPKD memberikan nota pengantar bagi penerima kredit untuk urusan transaksi lebih lanjut dengan perusahaan penyedia kendaraan.
8. Penyetoran kembali pinjaman kredit beserta bunganya dilakukan mulai bulan berikutnya melalui bendahara SKPKD, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan pembiayaan daerah.
9. Apabila penerima kredit tidak memenuhi kewajiban penyetoran sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) di atas, maka dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai yang disetorkan setiap bulan keterlambatan;
10. Denda keterlambatan sebagaimana tersebut pada point 9 (sembilan) di atas merupakan bagian dari penerimaan Daerah.
11. Penerima kredit yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut diberikan surat peringatan pertama dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila setelah diberikan peringatan pertama, penerima kredit belum memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan kedua paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada surat peringatan pertama, dan apabila setelah diberikan peringatan kedua, penerima kredit belum juga memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan ketiga paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada surat peringatan kedua.
12. Apabila setelah 3 (tiga) kali diberikan surat peringatan sebagaimana tersebut pada point 11 (sebelas), penerima kredit tidak memenuhi kewajibannya maka Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPKD melakukan penarikan kendaraan untuk selanjutnya diberikan kepada PNS/anggota DPRD atau pihak lain yang memenuhi syarat dan bersedia melanjutkan kredit.
13. Terhadap pembayaran angsuran kredit yang telah dilakukan oleh penerima kredit sebelum kendaraan dilakukan penarikan, tidak dapat dikembalikan karena dikompensasikan sebagai nilai atas pemanfaatan kendaraan tersebut sebelum dilakukan penarikan. *

BAB IV PENUTUP

Pemerintah Daerah secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk investasi jangka panjang yang bersifat parmanen adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan salah satu bentuk investasi jangka panjang non parmanen adalah penyediaan kredit kendaraan bermotor.

Pemerintah Kabupaten Malaka telah mengalokasikan anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam pos pembiayaan untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT dan pemberian kredit kendaraan bagi pegawai ASN dan anggota DPRD Kabupaten Malaka. Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh SKPD pelaksana kegiatan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini dan ketentuan lainnya.

Demikian Peraturan Bupati ini disusun sebagai acuan/rujukan dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

B. FORMULIR SURAT KETERANGAN, SURAT PERNYATAAN, NOTA PENGANTAR DAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

Alamat :

Benar-benar aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Malaka terhitung mulai tanggal sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. ✍

Betun, 20....

Pimpinan SKPD,

.....

Pangkat

NIP.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Benar-benar aktif sebagai Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka Periode

Bahwa masa aktif Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak tanggal 20..... sampai dengan tanggal 20.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. ✍

Betun, 20.....

Pimpinan SKPD,

.....
Pangkat
NIP.

SURAT PERNYATAAN
PEMOTONGAN GAJI DAN KESANGGUPAN MELUNASI KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk membayar kembali pinjaman kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) type/merek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melalui pemotongan gaji dan lain-lain penghasilan yang sah setiap bulan selama(.....) bulan dengan angsuran sebesar Rp.,- (.....).

Pemotongan dimaksud terhitung sejak bulan sampai dengan bulan Saya bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila saya tidak melunasi angsuran kredit beserta bunganya, dan apa bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri saya (meninggal dunia atau diberhentikan) sebelum berakhirnya masa angsuran kredit, maka sisa kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris yang saya tunjuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya. ✕

Betun,20....

Menyetujui Isteri/Suami

Yang Menyatakan,

meterai 6.000

.....

.....

Bendahara Gaji,

.....
NIP.

Mengetahui:
Pimpinan SKPD.....,

.....
Pangkat
NIP.....

SURAT PERNYATAAN
PEMOTONGAN GAJI DAN KESANGGUPAN MELUNASI KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk membayar kembali pinjaman kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat) type/merek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melalui pemotongan gaji dan lain-lain penghasilan yang sah setiap bulan selama(.....) bulan dengan angsuran sebesar Rp.,- (.....).

Pemotongan dimaksud terhitung sejak bulan sampai dengan bulan Saya bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila saya tidak melunasi angsuran kredit beserta bunganya, saya bersedia menjaminkan salah satu bukti sah kepemilikan hak baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dan apa bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri saya (meninggal dunia atau diberhentikan) sebelum berakhirnya masa angsuran kredit, maka sisa kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris yang saya tunjuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya. ✓

Betun,20...

Menyetujui Isteri/Suami

Yang Menyatakan,

meterai 6.000

.....

.....

Bendahara Gaji,

.....
NIP.

Mengetahui:
Pimpinan SKPD.....,

.....
Pangkat
NIP.....

NOTA PENGANTAR

Dari : Kepala SKPKD
Untuk : (perusahaan penyedia kendaraan)
Perihal : Data PNS Kabupaten Malaka Penerima Pinjaman Kredit Kendaraan Roda 2 (dua) yaitu:
Nama :
NIP :
SKPD :
Alamat :
Isi : Agar dapat dilayani pembelian kendaraan roda 2 (dua) untuk PNS Kabupaten Malaka melalui beban APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 20....., dengan spesifikasi :
Merk :
Type :
Warna :

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. ✍

Betun,20.....

Penerima Pinjaman Kredit,

Kepala SKPKD,

.....
Pangkat
NIP.

NOTA PENGANTAR

Dari : Kepala SKPKD.....
Untuk : (perusahaan penyedia kendaraan)
Perihal : Data PNS/Anggota DPRD Kabupaten Malaka Penerima Pinjaman Kredit Kendaraan Roda 4 (empat) yaitu :
Nama :
Alamat :
Isi : Agar dapat dilayani pembelian kendaraan roda 4 (empat) untuk PNS/Anggota DPRD Kabupaten Malaka melalui beban APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 20.....dengan spesifikasi :
Merk :
Type :
Warna :

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. &

Betun,20.....

Penerima Pinjaman Kredit,

Kepala SKPKD,

.....
Pangkat
NIP.

LEMBAR KERJA VERIFIKASI
PENERIMA PINJAMAN KREDIT KENDARAAN RODA 2 (DUA)

A. PEMOHON

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

B. JENIS KENDARAAN

- 1. Merk :
- 2. Type :
- 3. Warna :

C. PERSYARATAN PENERIMA KREDIT :

No	Jenis Persyaratan	Ya	Tidak
1	Surat Keterangan Aktif sebagai PNS Kabupaten Malaka		
2	Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS Kabupaten Malaka.		
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
4	Surat Pernyataan		
5	Foto Copy KTP Isteri/Suami		

Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima fasilitas pinjaman kredit sebagaimana tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan BERHAK/TIDAK BERHAK*) untuk menerima pinjaman kredit kendaraan roda 2 (dua) atas beban APBD Tahun Anggaran 20..... ✕

Betun,20.....

Tim Kerja :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Ket. *) coret yang tidak perlu

LEMBAR KERJA VERIFIKASI
PENERIMA FASILITAS KREDIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

A. PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

B. JENIS KENDARAAN

1. Merk :
2. Type :
3. Warna :

C. PERSYARATAN PENERIMA KREDIT :

No	Jenis Persyaratan	Ya	Tidak
1	Surat Keterangan Aktif sebagai PNS/Anggota DPRD Kabupaten Malaka Periode		
2	Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS/anggota DPRD Kabupaten Malaka Periode		
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
4	Surat Pernyataan		
5	Foto Copy KTP Isteri/Suami		

Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima fasilitas pinjaman kredit sebagaimana tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan : BERHAK/TIDAK BERHAK*) untuk menerima fasilitas kredit kendaraan roda 4 (empat) atas beban APBD Tahun Anggaran 20..... ✕

Betun,20.....

Tim Kerja :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ket. *) coret yang tidak perlu

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN